

## ABSTRAK

*Bhubuwen* di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan merupakan suatu kebiasaan sosial berupa pemberian uang dan barang berupa sembako pada acara hajat yang dianggap sebagai bentuk tolong menolong antarwarga. Studi ini mengkaji kesesuaian pelaksanaan *bhubuwen* dengan ‘urf yang ditinjau dari segi akad hingga teknis pelaksanaannya. Praktik *bhubuwen* di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan unsur penagihan bahkan terhadap ahli waris.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, penelitian ini memerlukan keikutertaan secara langsung di lokasi penelitian sebagai instrument utama dalam pengumpulan analisis data.

Praktik *bhubuwen* di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan tidak memenuhi syarat sebagai ‘urf dan tergolong ‘urf *fasid* karena masyarakat melakukan *bhubuwen* hanya atas dasar kebiasaan yang belum diketahui benar salahnya dalam Hukum Islam yang menyebabkan akad dalam praktik *bhubuwen* menjadi tidak diketahui dengan jelas oleh masyarakat dan menimbulkan kesalahan persepsi dalam praktik *bhubuwen* yang dilakukan mirip dengan akad *qardh* (utang) sehingga menimbulkan unsur-unsur larangan yang bertentangan dengan Hukum Islam. Unsur larangan dalam praktik *bhubuwen* meliputi kewajiban pengembalian yang harus sama persis dengan barang awal, praktik *ngompang* yang berpotensi mengandung riba, serta terdapat kegiatan yang bertentangan dengan Syariat Islam. Selain itu, penagihan *bhubuwen* terhadap ahli waris tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada bukti kuat yang mendukung bahwa *bhubuwen* merupakan utang. Tiak ada kewajiban ahli waris untuk melunasi, meskipun secara sosial dianjurkan sebagai upaya menghindari perselisihan. Penelitian ini menegaskan perlu dilakukan penataan kembali praktik *bhubuwen* agar sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Bhubuwen*, Hibah, *Qardh*, ‘Urf

## ABSTRACT

*Bhubuwen in Keleyan Village, Socah District, Bangkalan Regency, is a social custom involving the exchange of money and goods, including necessities, at celebrations, considered a form of mutual assistance among residents. This study examines the suitability of bhubuwen with 'urf, from the contractual aspects to the technical aspects. The practice of bhubuwen in Keleyan Village, Socah District, Bangkalan Regency, involves collection, even from heirs.*

*The research method used was empirical. The approach employed was qualitative; this study required direct participation at the research site as the primary instrument for data collection and analysis.*

*The practice of bhubuwen in Keleyan Village, Socah District, Bangkalan Regency, does not meet the requirements for 'urf and is classified as 'urf fasid because the community carries out bhubuwen only on the basis of customs whose right and wrong are not yet known in Islamic Law, which causes the contract in the practice of bhubuwen to be unclear to the community and gives rise to misperceptions in the practice of bhubuwen which is carried out similarly to the qardh (debt) contract, thus giving rise to elements of prohibition which are contrary to Islamic Law. Prohibited elements in the practice of bhubuwen include the obligation to return the original goods exactly as they were, the practice of ngompang, which potentially involves usury, and activities that conflict with Islamic law. Furthermore, collecting bhubuwen from heirs is inconsistent with Islamic law because there is no sturdy evidence to support the fact that bhubuwen constitutes a debt. There is no obligation for heirs to repay, although it is socially recommended to avoid disputes. This research highlights the need to reorganize the practice of bhubuwen by the principles of Islamic law.*

**Keywords:** *Bhubuwen, Grant (Hibah), Loan (Qardh), Custom ('Urf)*